



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satiawanta Sembiring alias Olok;
2. Tempat lahir : Kendit;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Turangi Desa Turangi Kec.Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATIAWANTA SEMBIRING Als OLOK bersalah melakukan tindak pidana **“setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATIAWANTA SEMBIRING Als OLOK selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 350 kg
 - **Dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Maryke.**
 - 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SATIAWANTA SEMBIRING Als OLOK pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“setiap orang yang menadah**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

:
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa masuk ke lokasi Perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat di areal perkebunan PT.LNK Maryke sepi tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan milik PT.LNK Kebun Maryke Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah eggrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit tersebut jatuh sebanyak 14 (empat belas) tandan, lalu buah sawit tersebut Terdakwa pungut menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat, setelah buah sawit yang Terdakwa ambil milik PT. LNK Maryke Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perkebunan PT. LNK Maryke dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat yang Terdakwa pasang along-along yang terbuat dari kayu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama PII dan sesampainya Terdakwa di tempat buah sawit yang Terdakwa tumpukkan tersebut di dalam areal Perkebunan PT. LNK Maryke lalu tandan buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang terbuat dari kayu dan selanjutnya Terdakwa pergi melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke menuju sawit perkampungan masyarakat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, namun aksi Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUWANTO, Saksi SUMALI dan Saksi SUMA ROBIN dibantu oleh BKO kebun sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tandan buah sawit yang Terdakwa ambil milik Perkebunan PT.LNK Maryke dan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat dan along-along yang terbuat dari kayu, namun Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT.LNK Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT.LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATIAWANTA SEMBIRING Als OLOK pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa masuk ke lokasi Perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat di areal perkebunan PT.LNK Maryke sepi tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan milik PT.LNK Kebun Maryke Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah eggrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit tersebut jatuh sebanyak 14 (empat belas) tandan, lalu buah sawit tersebut Terdakwa pungut menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat, setelah buah sawit yang Terdakwa ambil milik PT. LNK Maryke Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perkebunan PT. LNK Maryke dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat yang Terdakwa pasang along-along yang terbuat dari kayu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama PII dan sesampainya Terdakwa di tempat buah sawit yang Terdakwa tumpukkan tersebut di dalam areal Perkebunan PT. LNK Maryke lalu tandan buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang terbuat dari kayu dan selanjutnya Terdakwa pergi melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke menuju sawit perkampungan masyarakat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, namun aksi Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUWANTO, Saksi SUMALI dan Saksi SUMA ROBIN dibantu oleh BKO kebun sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan meninggalkan tandan buah sawit yang Terdakwa ambil milik Perkebunan PT.LNK Maryke dan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat dan along-along yang terbuat dari kayu, namun Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perkebunan PT.LNK Maryke untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PT.LNK Maryke mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan dan melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, namun aksi Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUWANTO, Saksi SUMALI dan Saksi SUMA ROBIN dibantu oleh BKO kebun sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tandan buah sawit yang Terdakwa ambil milik Perkebunan PT.LNK Maryke dan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat dan along-along yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SUMALI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan dan melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, namun aksi Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUWANTO, Saksi SUMALI dan Saksi SUMA ROBIN dibantu oleh BKO kebun sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tandan buah sawit yang Terdakwa ambil milik Perkebunan PT.LNK Maryke dan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat dan along-along yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **SUMA ROBIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan patroli di Areal Perkebunan dan melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, namun aksi Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan kebun yakni Saksi SUWANTO, Saksi SUMALI dan Saksi SUMA ROBIN dibantu oleh BKO kebun sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tandan buah sawit yang Terdakwa ambil milik Perkebunan PT.LNK Maryke dan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat dan along-along yang terbuat dari kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa tertangkap dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa bermula Terdakwa masuk ke lokasi Perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat di areal perkebunan PT.LNK Maryke sepi tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan milik PT.LNK Kebun Maryke Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah eggrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit tersebut jatuh sebanyak 14 (empat belas) tandan, lalu buah sawit tersebut Terdakwa pungut menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perkebunan PT. LNK Maryke dengan membawa sepeda motor merk Suzuki

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun warna hijau tanpa plat yang Terdakwa pasang along-along yang terbuat dari kayu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama PII dan sesampainya Terdakwa di tempat buah sawit yang Terdakwa tumpukkan tersebut di dalam areal Perkebunan PT. LNK Maryke lalu tandan buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang terbuat dari kayu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke menuju sawit perkampungan masyarakat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 350 kg, 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa bermula Terdakwa masuk ke lokasi Perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat di areal perkebunan PT.LNK Maryke sepi tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan milik PT.LNK Kebun Maryke Terdakwa mengegrek buah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah eggrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit tersebut jatuh sebanyak 14 (empat belas) tandan, lalu buah sawit tersebut Terdakwa pungut menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perkebunan PT. LNK Maryke dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat yang Terdakwa pasang along-along yang terbuat dari kayu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama PII dan sesampainya Terdakwa di tempat buah sawit yang Terdakwa tumpukkan tersebut di dalam areal Perkebunan PT. LNK Maryke lalu tandan buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke menuju sawit perkampungan masyarakat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb



Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Satiawanta Sembiring alias Olok** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“usaha perkebunan adalah usaha*



yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK Maryke adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 350 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi III TM 2012 Blok B Desa Perkebunan Glugur Langkat Kec. Salapian Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa masuk ke lokasi Perkebunan PT. LNK Maryke dengan berjalan membawa sebilah egrek bergagang pelepah sawit milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat di areal perkebunan PT.LNK Maryke sepi tidak ada petugas keamanan yang berjaga dan sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan milik PT.LNK Kebun Maryke Terdakwa menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan sebilah eggrek bergagang pelepah sawit yang Terdakwa bawa, setelah buah sawit tersebut jatuh sebanyak 14 (empat belas) tandan, lalu buah sawit tersebut Terdakwa pungut menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di parit pembatas kebun dengan sawit perkampungan masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa kembali lagi ke Perkebunan PT. LNK Maryke dengan membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat yang Terdakwa pasang along-along yang terbuat dari kayu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama PII dan sesampainya Terdakwa di tempat buah sawit yang Terdakwa tumpukkan tersebut di



dalam areal Perkebunan PT. LNK Maryke lalu tandan buah sawit tersebut Terdakwa angkut dan Terdakwa masukkan ke dalam along-along yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi melangsir tandan buah sawit tersebut ke parit pembatas kebun PT.LNK Maryke menuju sawit perkampungan masyarakat menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) tandan dimana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 350 kg, oleh karena milik PT.LNK Maryke, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui JPU yaitu PT.LNK Maryke dan terhadap 1 (satu) buah along-along yang terbuat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat, oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian pada PT.LNK Maryke.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satiawanta Sembiring Alias Olok tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 350 kg Dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Maryke.
 - 1 (satu) buah along-along yang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hijau tanpa plat Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Kurniawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Kurniawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.